



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1227/Pdt.G/2021/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Mekarwangi 05 Mei 1983, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxx, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum xxx, yang beralamat di Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2021 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor 534/Adv/IV/2021/PA.Ckr, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 1227/Pdt.G/2021/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1227/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Pebruari 2007 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Mesuji, Kabupaten Pematang Panggang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 257 / 18/ VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2015.
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT.
3. Bahwa sebelum terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak dari pernikahan terdahulu, Anak bawaan dari Penggugat bernama Gusti Rahayu Saputri lahir pada tanggal 27 Agustus 2004 dan Anak bawaan Tergugat bernama Diyan Dwi Saputra, lahir 06 Januari 1997 dan tinggal bersama Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang Tua Penggugat di Palembang, kemudian pindah ke Tambun Selatan dan kemudian pindah ke Kabupaten Bekasi
5. Selama masa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikarunia seorang anak yang bernama Anak lahir pada tanggal 10 April 2009
6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, damai dan bahagia, namun berjalan pada bulan ketujuh setelah Pernikahan, tepatnya pada bulan September, tahun 2007 sudah mulai terjadi percekcoakan atau pertengkaran sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - 1) Bahwa Tergugat telah berlaku tidak jujur kepada Penggugat mengenai status Tergugat yang masih terikat Perkawinan yang syah dengan Istri sebelumnya, dan mempunyai anak bernama Diyan Dwi Saputra, lahir tanggal 6 Januari 1976

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1227/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa Tergugat telah melakukan Perselingkuhan dengan beberapa wanita berdasarkan Pengakuan Tergugat sendiri
- 3) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi untuk membina rumah tangga yang harmonis.
7. Bahwa Puncak dari pertengkaran terjadi pada bulan Mei tahun 2015 Tergugat melakukan perselingkuhan dengan beberapa teman wanitanya dan satu diantaranya masih berlanjut sampai Penggugat ajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Kabupaten Bekasi.
8. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga dengan baik, dan setiap ada perselisihan atau pertengkaran Tergugat selalu meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan sangat jarang untuk melakukan hubungan sebagaimana layaknya Suami Istri, sampai diajukan Gugatan Perceraian ini.
9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit untuk dibina untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik putus karena perceraian.
11. Bahwa anak anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.
12. Bahwa mengingat dari hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia satu (1) orang anak yang masih belum dewasa bernama Muhamad Gilang Panji Apriliqan lahir pada tanggal 10 April 2009 serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang Ibu, maka mohon

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1227/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar memberikan hak mengasuh kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya

13. Bahwa mengingat Tergugat adalah seorang Pengusaha yang sukses, mempunyai penghasilan yang cukup, maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenaan untuk menetapkan biaya nafkah anak (hadhanah) terhadap Muhamad Gilang Panji Aqlian sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Bekasi dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri
14. Bahwa atas dasar sebagaimana uraian diatas, Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
15. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat dari Gugatan ini dibebankan sesuai hukum yang berlaku .

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bekasi Cq Majelis Hakim yang ditunjuk menangani perkara ini, untuk memanggil pihak-pihak yang berpekara dalam suatu persidangan, memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang Amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Muhamad Gilang Panji Aprilian lahir pada tanggal 10 April 2009 diberikan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak (hadhanah) melalui Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, hingga anak tersebut dewasa atau mandiri
5. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum yang berlaku

SUBSIDAIR :

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1227/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa dihadapan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 1227/Pdt.G/2021/PA.Ckr karena ada perkara lain yang terdaftar;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 66 / Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1227/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh HIR/RBG, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1227/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1227/Pdt.G/2021/PA.Ckr dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Drs. H. A. Jazuli, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dr. Syakaromilah, S.H.I.,M.H. dan Siti Khadijah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurwilis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1227/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Syakaromilah, S.H.I.,M.H.

Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.

Hakim Anggota,

Siti Khadijah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nurwilis, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	60.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	130.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1227/Pdt.G/2021/PA.Ckr